



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 7/HM.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021

TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 357/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 14/HM.02-BA/6471/KPU-Kot/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
- b. melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

**Ttd.**

**NOOR THOHA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,

Syabrani



**SALINAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 7/HM.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IV/2021  
TENTANG : BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM BAKOHUMAS</b>
1.	Noor Thoha, S.Pd., S.H.	Ketua KPU	Pembina
2.	Mega Farianny Ferry, S.Kom.	Anggota KPU	
3.	Syahrul Karim, S.T., M.Sc.	Anggota KPU	
4.	Yan Fauzi Wardana, S.Psi.	Anggota KPU	
5.	Ridwansyah Heman, MM	Anggota KPU	
6.	Drs, Syabrani	Sekretaris KPU	Ketua
7.	RR. Suprasmi Retnaningsih	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	Cut Helmi Yanti Simbolon	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9.	Cut Helmi Yanti Simbolon	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

Sekretaris,

Syabrani

Ttd.

**NOOR THOHA**

